

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini untuk menjelaskan pemikiran politik Imam Mawardi tentang kepemimpinan. Melihat dari sejarah Islam yang sudah berjalan sepanjang lima belas abad, menurut para ahli dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode Klasik (650 M hingga tahun 1250 M), Pertengahan (1250-1800 M), dan Modern (1800-sekarang)¹. Perkembangan pemikiran politik Islam juga dapat dibagi berdasarkan periodisasi sejarah tersebut. Terdapat perbedaan dan ciri khas pada masing-masing pemikiran dalam periode-periode tersebut.

Dalam bahasa arab, politik identik dengan kata "Siyasah", yang berarti mengatur atau mengurus. Sehingga jika diartikan secara terminologi, politik dalam Islam (*siyasah*) bisa bermakna tata cara mengatur atau mengurus seluruh umat Islam. Dalam upaya untuk membangun masyarakat diatas nilai-nilai Islam, seharusnya umat Islam memakai hukum tatanegara yang Islami. Hanya saja, hukum tatanegara yang Islami, kajian maupun sosialisasi masalah ini amatlah minim dilakukan. jika ada sebagai negara yang menerapkan hukum Islam itupun tidak sepenuhnya hasil adopsi dari Al-qur'an maupun sunah Rosul SAW.

Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib (Madinah) pada tahun 622 M merupakan era baru dalam usaha nabi mengefektifkan dakwah Islam. Karena di Kota ini, Nabi telah memperoleh dukungan kuat dari warganya. Dukungan tersebut tidak diperbolehkan secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dengan perlahan-

¹ Harun nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, jilid I,(jakarta:UI Press, 1985),hlm. 56-88

lahan yang diawali dengan kesepakatan-kesepakatan mereka dengan Nabi ketika masih berada di Makkah.² Namun dukungan tersebut belum membuat posisi Nabi benar-benar mantap. Karena penduduk Madinah menurut pembagian genealogi maupun etnis dan keyakinan terbagi dalam beberapa kelompok sosial yang saling berbeda dalam cara berfikir dan kepentingan. Untuk itu, Nabi membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial yang bercorak majemuk itu.

Perjanjian itu dikenal dengan istilah "*as-sahifah al-madaniyyah*" (Piagam Madinah) atau "*Al-misaq Al-madaniyyah*" (Perjanjian Madinah). Ada juga yang menyebutnya dengan istilah *constitution* (Konstitusi). Suatu piagam politik yang mengandung tata aturan kehidupan bersama antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi di Madinah³. Sehingga bisa menjadi suatu komunitas, yang didalam bahasa Arab disebut dengan "*ummah*".

Kalimat *Ummah* sendiri, dalam piagam Madinah terdapat pada dua pasal, yakni pasal 1 dan 25. menurut Ali Syari'ati, konsep *Ummah* dalam pasal 1 dari piagam Madinah bersifat eksklusif, hanya bagi umat Islam. Hal ini berarti, golongan manusia yang tidak beraqidah sama, tidak dapat disebut sebagai umat yang satu. Sehingga konsep "*Ummah*" dalam pengertian khusus (pengikut Nabi Muhammad Saw) berlaku disini. Sedangkan dalam pasal 25, golongan Yahudi dan sekutunya sebagian dari "*Ummah*" sehingga konsep "*Ummah*" secara umum

² Musdah Mulia, Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 180

³ Abdul aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 1028

(seluruh generasi umat manusia tanpa memandang batasan agama), berlaku dalam pasal ini.⁴

Jika Menilik perbedaan dari konsep "*Ummah*" diatas, penulis menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad Saw, berusaha membangun sebuah Negara yang menaungi berbagai golongan, tanpa membedakan suku maupun agama, dimana beliau sebagai pemimpin Negara yang berhak mengambil keputusan jika dalam setiap permasalahan, sebagai tertera dalam pasal 23. Nabi Muhammad Saw telah mengajak kepada umatnya cara membangun sebuah Negara (*state*) dengan tingkat heterogenitas tinggi, sehingga salah jika ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah bertugas untuk menyampaikan risalah tanpa memperhatikan keadaan sosial politik masyarakat Madinah.

Pasca wafatnya Muhammad SAW tampuk pimpinan dipegang oleh Abu Bakar As Shiddiq. Pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin Negara Madinah adalah hasil kesepakatan antara kaum Anshar dan Muhajirin dalam suatu musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah⁵. Pemilihan Abu Bakar sebagai kepala negara tidak didasarkan pada sistem keturunan, atau karena keseniorannya. Tetapi karena beliau dianggap sebagai orang yang pantas untuk menduduki jabatan kepala negara Madinah. Corak pemerintahan pada masa Abu Bakar masih dalam koridor yang telah dirintis oleh kepala negara terdahulunya yaitu Muhammad SAW⁶.

⁴ Moeh Zaenal Abidin. Politik Islam dan Politisasi Islam. diakses dari www.nu.or.id, pada tanggal 17 April 2014 pukul 19:38

⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Rajawali Pres, 1999)., Hlm 102

⁶ Maskur Hidayat, Konsep Negara Kemaslahatan, (sidoarjo, Laras), hlm 43

Setelah Abu Bakar yang menjadi kepala negara adalah Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Umar berdasarkan penunjukan dari kepala negara sebelumnya yaitu Abu Bakar. Konsep jabatan kepala negara menurut Umar bukanlah suatu berkah yang harus di nikmati, tetapi, suatu amanat yang harus di pikul dan dilaksanakan dengan baik yang akhirnya harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan terutama kepada Tuhan⁷. Meskipun beliau adalah seorang kepala negara yang terkenal paling keras dan tegas. Namun beliau juga adalah seorang demokrat yang menghargai perbedaan pendapat, bahkan beliau mendorong kepada masyarakat agar kritis terhadap pemerintahannya⁸.

Umar digantikan kepemimpinannya oleh Usman bin Affan. Proses pengangkatan berdasarkan musyawarah. Dewan musyawarah telah dipilih ketika Umar bin Khattab sedang sakit keras beliau menunjuk dewan musyawarah untuk membahas tentang siapa yang menjadi kepala negara sepeninggalannya⁹. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan pada masa Umar, pada masa Usman majelis *Syura* juga masih di pertahankan. Majelis *Syuro* ini kita secara relatif bisa kita samakan dengan lembaga legislatif pada masa kini.

Pengganti Usman sebagai kepala negara adalah Ali bin Abi Thalib. Pengukuhan Ali sebagai kepala negara tidak semulus pengukuhan kepala negara pada masa sebelumnya. Karena situasi itu sangat genting akibat dari pemberontakan yang belum dapat di padamkan. Dalam suasana genting tersebut satu-satunya orang yang bisa diterima semua pihak adalah Ali. Kaum Anshar, Muhajirin bahkan kaum pemberontak menghendaki Ali yang harus menjadi

⁷ ibid. hlm 46

⁸ ibid. hlm 46

⁹ ibid. hlm 47

kepala negara¹⁰. Nasehat Ali kepada rakyatnya adalah agar lebih banyak melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal yang merugikan orang lain dan juga untuk lebih memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan yang lebih pokok adalah peringatan untuk tidak sewenang-wenang kepada minoritas¹¹.

Setelah habisnya masa kepemimpinan *Khulafaurrasyidin* yang memerintah dari 661 sampai 750 M di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 750 sampai 1031 M di Cordova, Spanyol. muncul Bani Umayyah yang diambil dari nama Umayyah bin 'Abd asy-syams kake buyut dari khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Ummayah ini yang berlangsung selama ±91 tahun, yakni dari tahun 41-132 H, yang diperintah sebanyak 14 khalifah yang beribukota di Damaskus. Pada periode Bani Umawiyah ini dibagi menjadi tiga bagian periode, yakni permulaan, keemasan, dan keruntuhan. Pada masa permulaan, yakni ditengarai meletakkan dasar pemerintahan, pembunuhan Husein, perampasan kota Madinah, penyerbuan Mekkah pada masa Yazid I, dan perselisihan diantara suku-suku Arab pada masa Muawiyah II.

Pada masa keemasan periode ini adalah pada Khalifah walid I yang mana negara Islam meluas ke daerah Barat dan Timur, beban masyarakat berkurang, berbagai macam pembangunan telah dilakukan, seperti masjid, gedung-gedung sekolah mendapatkan perhatian serius darinya. Kejayaan pun mulai suram saat dibawah kekhalifahan Umar II (Umar Ibn Abd Aziz), dia merupakan pelopor penyebaran agama Islam, akan tetapi pemerintahannya hanya 2 tahun 5 bulan saja,

¹⁰ *ibid.*, hlm 50

¹¹ *ibid.*, hlm 51

setelah dia diganti oleh khalifah setelahnya, maka kepentingan pribadi pun diutamakan daripada kepentingan umum, perselisihan antar putra mahkota pun tidak terelakan, begitu pula dengan kepemimpinan daerah dan pertempuran dengan pasukan Abbasiyah di Irak, sehingga kemenangan pun ada dipihak Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim al Khurasani, sehingga ibu kota Umayyad pun menjadi daerah kekuasaan Abbasiyah.

Dinasti Abbasiyah, Dinasti ini pun berasal dari nama keluarga Bani Hasyim, yakni seeluhur dengan nabi Muhammad SAW. Yang diambil dari nama paman beliau Al Abbas, yang secara resmi diplokan oleh Abdullah Al Shaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Keturunan paman Nabi Muhammad inilah yang disebut dengan bani Abbas. Yang mana keturunan al Abbas ini mengklaim dirinya lebih baik menggantikan posisi nabi ketika beliau wafat, dari pada Ali bin Abi Thalib. Yang mana mereka menganggap paman nabi inilah yang lebih berhak, ketimbang keponakan nabi. Pada awal mula pemikiran ini belum muncul ketika nabi meninggal. Tetapi mengemuka ketika cucu Ali bin Abi Thalib, yang kelak pemimpin Syiah Al Khaisaniyah, atau kelompok terbesar keturunan Ali yang melakukan perlawanan kepada Umayyad. Dari Dinasti Abbasiyah ini tidak begitu terpengaruh dari peradaban Arab, seperti halnya pada masa Dinasti Umayyad dikarenakan perpindahan ibu kota dari Damaskus ke Bagdad.

Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Dinasti Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh *Wazir* (perdana menteri) yang jabatannya disebut *Wizaraat*. *Wizaraat* ini dibagi menjadi 2 yaitu: pertama, *wizaraat tafwid* (memiliki

otoritas penuh dan tak terbatas), waziraat ini memiliki kedaulatan penuh kecuali menunjuk penggantinya. Kedua, *wizaraat tanfidz* (memiliki kekuasaan eksekutif saja) *wizaraat* ini tidak memiliki inisiatif selain melaksanakan perintah khalifah dan mengikuti arahannya. Pada masa keemasan keilmuan khalifah bani Abbasyiah lahir seorang tokoh pemikir politik Islam, beliau adalah Abu Al-hasan Ali bin Habib Al-mawardi.

Al-Mawardi hidup pada masa dua khalifah Al-qadir (991-1031 M), dan Al-Qa'imun Billah (422 H-467 H)¹². Diangkat sebagai ketua mahkamah agung (*Qadhiy Al-Qudhat*) di Baghdad¹³. Kepandaiaannya diplomasinya pula ia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah bani Abbas dengan Buwaihi yang sudah menguasai politik ketika itu¹⁴. Perlu digaris bawahi bahwa kemunduran kekuasaan kaum Buwaiyah pada awal abad ke-5, karena konflik internal dan pemberontakan dikalangan tentara dan permohonan Mahmud Ghaznah yang diberi gelar (*Yamin Al-Dawlah*¹⁵) tangan kanan negara pada Abbasiyyah, yang mengakibatkan Khalifah Al-Qadir dan anaknya Al-Qa'im kehilangan cita-cita merebut tanah nenek moyang mereka. Historis ini menjelaskan upaya-upaya Al-Mawardi untuk mengemukakan teori tentang kekhalifahan dimana segala sesuatunya tergantung pada otoritas khalifah pada saat gengsinya telah pudar¹⁶.

¹² imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta, Darul Falah, 2006), hlm xxvi

¹³ iqbal, Nasution, *Op.cit.*, hlm 17

¹⁴ iqbal, Nasution, *Op.cit.*, hlm 17

¹⁵ Rifai Shodiq Fathoni. *Dinasti Ghaznawi (1062-1186)*. Diakses dari <http://wawasansejarah.com>. Pada tanggal 06 April 2016

¹⁶ Qamaruddin Khan. *Kekuasaan Pengkhianatan dan otoritas Agama, Telaah kritis Teori Al-Mawardi tentang negara*. (yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya 2000). hlm 42

Sejarah islam diatas menunjukan bahwa setiap orde memiliki masa kepemimpinan dan cara pengangkatan seorang kepala negara yang berbeda-beda. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang bentuknya, pemerintahn, dan lain-lain. Tetapi pernyataan pemerintahan yang pantas adalah pemerintahan yang diterima oleh rakyatnya diakui oleh semua pihak ¹⁷ . Berbicara mengenai pemerintahan maka tentunya kita harus mencermati mengenai kekuasaan, kekuasaan itu dipegang oleh kepala negara. Dari pernyataan itu penulis berpendapat bahwa sistem pemerintahan atau kepemimpinan bisa diterapkan dimana saja pada era kontemporer saat ini. Banyak dari kalangan Islam yang menyatakan bahwa dirinya Islam garis lurus khususnya diIndonesia yang menyatakan bahwa masa saat ini adalah fase *Khilafah Al-nubuwwah*¹⁸. Fase yang harus dipimpin oleh pemimpin atau kepala negara yang Islam dan menegakkan negara Islam diIndonesia.

Negara Indonesia menganut sistem hukum terbuka (*open legal system*), artinya negara menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan darimana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan Undang-undang dasar 1945.¹⁹ Mereka menginginkan negara Islam sedangkan diIndonesia saat ini penduduk bukan hanya islam, maka dari itu penulis membuat judul yang diambil dari kitab Al-ahkam Assultoniah karya Abu Al-hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-mawardi Asy-syafi'i. Berisi tentang Pemikiran-pemikiran politik yang berbasis islam yang dilengkapi dengan banyak sekali ayat-ayat Al-qur'an, Hadits-

¹⁷ Akhmad satori. Sistem Pemerintahan Iran Modern. (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute 2012).hlm 35

¹⁸ Muhammad idrus ramli. Hisbut Tahrir dalam sorotan. (Surabaya: Bina Aswaja 2013). hlm 9

¹⁹ Ija suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: cv pustaka setia, 2014), hlm 15

hadits nabawi, atsar-atsar yang diriwayatkan dari sahabat, tabi'in, dan orang ahli selain generasi sahabat dan tabi'in seperti pendapat-pendapat para Khilafah Bani Abbasiyah sekaligus prilaku dan tindakan mereka.

Menurut Al-mawardi, *Imamah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia²⁰. Pelembagaan Imamah, menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' ulama²¹. Pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *Ahl Al-ikhtiyar* atau orang-orang yang berwenang memilih kepala negara, dan *Ahl Al-imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara²².

Menurut Al-Mawardi, syari'ah berlaku baik bagi penguasa maupun rakyatnya dan syari'ah berfungsi juga sebagai alat untuk membawa mereka ke dalam naungan rule of law. Ia kemudian menjelaskan bahwa kekhalifahan didasarkan atas kontrak antara Imam (pemimpin) dan Jama'ah (rakyat) .²³

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian²⁴. Konsekwensi dari *syariat* ini adalah mendorong seluruh umat manusia berada dalam aturan-aturan *syariat* demi kebaikan kehidupan dunia dan akhirat mereka, pemerintahan berdasarkan *syariat* ini

²⁰ iqbal, Nasution, Op.cit., hlm 17

²¹ Al-mawardi, Al-Ahkam Assulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Hlm 5

²² iqbal, Nasution, Op.cit., hlm 18

²³ ibid., hlm. 60

²⁴ Syamsuddin Ramadhan: Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah. (Jakarta : Panjimas 2003) hlm. 3

dipercayakan kepada orang-orang yang mampu mengembannya, mereka itu adalah para Nabi dan orang-orang yang menggantikan kedudukannya seperti para *Khalifah*²⁵.

Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan imam (*khalifah*) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (*khalifah*) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidak adilan. Kelompok lain berkata bahwa pengangkatan imam (*khalifah*) hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab imam (*khalifah*) itu bertugas mengurus urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengategorikan imamah (kepemimpin) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan imamah (kepemimpinan) tersebut. Sedangkan menurut Mawardi, kepemimpinan itu wajib menurut syariat dan wajibnya immam (kepemimpinan adalah fardhu kifayah).²⁶

Kepemimpinan harus ditegaskan berdasarkan ketetapan akal karena keharusan manusia untuk hidup bermasyarakat dan tidak mungkin bagi mereka untuk hidup dan tetap eksis sendirian. Diantara konsekwensi logis dai hidup bermasyarakat adalah terjadinya konflik yang pasti terjadi karena kepentingan dan keragaman tujuan. Apabila tidak ada pemerintahan yang menjadi pengendali, maka hal itu akan menimbulkan pertumpahan darah dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran umat manusia dan kepunahan mereka. Padahal menjaga

²⁵ Ibnu Khaldun. Mukaddimah. (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi 2001)., hlm 336

²⁶ Al-mawardi., Op.cit Hlm 2

spesies bernama manusia merupakan tujuan utama syariah (*Maqashid Asy-syariah*)²⁷

Imamah (Kepemimpinan) adalah pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, dan mengatur kepentingan-kepentingan umum, hingga urusan rakyat berjalan dengan normal. Mencapai suatu kepemimpinan menurut imam Mawardi memiliki syarat dan kriteria-kriteria. Beranjak dari latarbelakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan inti dan mendasar yang perlu diteliti, dianalisis dan dicarikan jawabannya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut

1. konsep politik al mawardi mengenai kepala negara dalam Kitab Al Ahkam Al-Sulthaniyyah.
2. Bagaimana relevansi pemikiran al-Mawardi tentang pengangkatan kepala negara dalam konteks negara kontemporer.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan peninjauan yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui konsep politik Al – Mawardi mengenai kepala Negara dalam kitab Al – Ahkam Assulthaniyyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Al – Mawardi tentang pengangkatan kepala Negara dalam konteks Negara kontemporer.

²⁷ Ibnu Khaldun., Op.cit Hlm 338

1.4 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tersusun secara sistematis pada pembahasan yang diharapkan, maka penulis uraikan tentang pokok-pokok bahasan dengan memberikan pembatasan masalah.

Untuk mendapat pembahasan yang objektif, maka dalam penelitian ini penulis membatasinya dengan pembahasan mengenai Pemikiran Politik Imam Mawardi Tentang Kepala Negara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan hasil penelitian ini dapat berguna bagi berbagai kalangan umat, memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu politik. Pengetahuan dan pengembangan tersebut penulis berharap bisa menjadi bahan materi bagi mahasiswa dan santri dan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan kajian pemikiran politik islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan informasi dan pedoman pemahaman yang lebih mendalam terhadap kepemimpinan islam di masa islam kontemporer.